



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir	: 15/3 Mei 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Setia Rt.036 Rw.05 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua

Anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs.ABDUL GAPUR ZA,SH, MESRANI,SH, IHDA RAHMAWATI PRATIWIE,SH, PRIANJAR BASUKI,SH, Penasihat Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) tanggal 10 Desember 2018, berdasarkan Penunjukan Hakim Anak ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan anak Ahmad Rinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberataan" sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke 3,4 &5 KuHP sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan atas diri Anak Ahmad Rinaldi;
2. Menjatuhkan hukuman kepada anak anak Ahmad Rinaldi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin: JFP1E2568041
  - 1 (satu) buah kotak hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537

*Digunakan dalam perkara yang lain an. Muhammad Syaidi.*

4. Membebaskan agar Anak Ahmad Rinaldi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak melakukannya karena ajakan teman Anak, Anak ingin melanjutkan sekolah ;

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri Rt.029 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu bersama saksi Muhammad Syaidi Bin Suriansyah (dilakukan penuntutan secara Terpisah) untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :*

- Bahwa Berawal ketika Anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji bersama-sama saksi Muhammad Syaidi berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ingin menemui temannya di daerah Liang Anggang, namun pada saat itu tidak jadi, namun ketika sampai dekat bundaran daerah Landasan Ulin, kemudian saksi Muhammad Syaidi mengatakan kepada anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji " mau ke diskotik kah ", kemudian anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji mengiyakan, dan saksi Muhammad Syaidi menyuruh anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji untuk terus memacu sepeda motor ke arah Kota Banjarbaru. Hingga ketika sampai di daerah Sungai Ulin tepatnya di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, lalu singgah di sebuah rumah milik saksi Elly Yantie kemudian saksi Muhammad Syaidi menyuruh Anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengatakan kepada anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji "apabila ada orang" agar saksi Muhammad Syaidi dikasih tahu dan saksi Muhammad Syaidi pun turun dari sepeda motor lalu dengan membawa 1 (satu) buah kunci yang biasa digunakan untuk membuka usus ban yang mana kunci tersebut sudah saksi

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaidi bawa dari rumah, kemudian saksi Muhammad Syaidi masuk kerumah milik saksi Elly Yantie dengan cara mencongkel jendela samping rumah milik saksi Elly Yantie hingga setelah jendela samping rumah terbuka saksi Muhammad Syaidi langsung masuk kedalam rumah yang mana ternyata tembus ke kamar saksi elly Yantie yang pada saat itu sedang tidur pulas kemudian saksi Muhammad Syaidi langsung membuka laci meja milik saksi Elly Yantie lalu mengambil 1 ( satu ) buah HP Merk Iphone 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 353025098559537 yang sedang dalam keadaan di cash dan 1 ( satu ) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang hasil curian tersebut saksi Muhammad Syaidi memberikan 1 (satu) buah handphone HP Merk Iphone 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 353025098559537 kepada Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI yang sudah menunggu didepan rumah saksi Elly Yantie tidak hanya itu saja saksi Muhammad Syaidi kembali lagi ketempat saksi Elly Yantie lalu mengambil seongkah batu dan langsung memecahkan kaca sebuah mobil sebelah kiri yang diparkir dihalaman rumah milik saksi Elly Yantie dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba yang berada dalam mobil tersebut setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba kemudian saksi Muhammad Syaidi bersama-sama Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menjual 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna gold dengan Imei 353025098559537 tersebut kepada saksi Eka Wati dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), dan pada saat itu anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBHA warna hitam saksi Muhammad Syaidi jual ke toko komputer daerah banjarmasin dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah cincin di jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko dekat ramayana.
- Bahwa anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji dan saksi Muhammad Syaidi mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba, 1 ( satu ) buah HP Merk Iphone 6 warna Gold dengan Nomor Imei : 353025098559537 ,1 ( satu ) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Elly Yantie.

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan anak Ahmad Rinaldi Alias Aldi Bin Khairuji dan saksi Muhammad Syaidi, saksi Elly Yantie Mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELLY YANTIE,S.E Binti (Alm) H.ATJUT MAS JAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi laporkan, saya ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di kompl. Griya Muning, Asri rt 29, kel. Sungai ulin, kec. Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru, dan saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saya yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut yang saya laporkan adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna gold 32 Gb Iimei: 353025098559537 dengan nomor sim card : 087875063787, 1 (satu) unit Laptob merek Toshiba 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah milik saksi dan milik anak saksi ;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 sedang dichas dan diletakkan atas buffet di dalam kamar, kemudian cincin dan uang tunai sebelumnya berada di dalam tas warna hitam yang saya letakkan di lantai di kamar tidur saya sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop yang saya maksud sebelumnya berada di dalam mobil milik saya yang saya parkir di halaman depan rumah saksi
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari pelaku masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang tersebut karena seingat saya ketika sebelum tidur pintu dan jendela rumah saya dalam keadaan terkunci semua namun ketika telah terjadi kejadian tersebut ada satu jendela yang berada di kamar depan rumah saya dalam keadaan terbuka namun tidak ada sama sekali bentuk kekerasan atau di congkel di jendela tersebut sedangkan untuk

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil laptop tersebut pelaku melakukan kekerasan dengan cara memecahkan kaca mobil milik saya tepatnya kaca sebelah kiri belakang dan jenis mobil saya tersebut adalah merek Honda Jazz warna Putih No.Pol: DA 7770 KD;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk tas hitam yang saya maksud tersebut tidak ikut hilang, namun tas tersebut yang sebelumnya berada di dalam kamar saksi, ketika setelah kejadian sudah berada di kamar depan yang saksi curigai sebagai jalan masuk pelaku ke rumah saya dan dalam keadaan berhamburan dan selain saya, yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi an. ANGELINE RAISYA ERPANI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa besar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenali 1 (satu) buah handphone IPHONE 6 warna Gold 32 GB dengan imei 353025098559537 tersebut adalah milik saya yang hilang pada Kamis Tanggal 26 Juli 2018 di rumah saksi di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkannya ;

2. Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa handphone yang saya beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold dan saya membeli handphone tersebut dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya membeli adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pada saat itu saksi membeli hanya 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut tanpa di lengkapi dengan kotaknya maupun kelengkapan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu itu saya ada menanyakan kepada saudara ALDI mengenai kotak handphone dan kelengkapan lainnya, dan saudara ALDI mengatakan kepada saya bahwa kotak dan kelengkapan lainnya tersebut tertinggal di rumah dan pada hari itu saya

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



juga ada membelikan charge handphone tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan handphone tersebut sudah hidup namun pada saat itu handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai password;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya sempat menanyakan perihal handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai password kepada saudara ALDI, namun saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut terkunci karena adiknya yang memakaikan password dan lupa passwordnya, dan setelah 2 hari handphone tersebut ditangan saya, kemudian handphone tersebut saksi bawa ke ponsel daerah Sultan Adam Banjarmasin untuk di instal ulang dengan harga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saya harga baru 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi tidak mencurigai bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita, saya ada hubungi oleh saudara ALDI melalui whatsapp yang mengatakan kepada saya bahwa mau menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold lengkap dengan kotaknya yang mana handphone tersebut miliknya namun saudara ALDI juga mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut passwordnya terkunci karena lupa dan saudara ALDI menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saya tawar handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara ALDI langsung mengiyakan karena saudara ALDI perlu duit, dan kemudian saya mengajak ketemuan di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, kemudian kami bertemu disana dan ternyata handphone tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan kelengkapan lainnya serta handphone tersebut memakai password atau terkunci dan saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut lupa password karena adiknya yang memakaikan password serta kotak dan kelengkapan lainnya tertinggal di rumah yang mana nanti kotak dan kelengkapan lainnya tersebut akan di antar oleh saudara ALDI, setelah itu handphone tersebut diserahkan saudara ALDI kepada saya, dan uang Rp. 300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara ALDI, setelah jual beli tersebut kami pun masing-masing pulang kerumah, namun sampai saksi diamankan oleh pihak kepolisian banjarbaru kotak handphone tersebut tidak ada diserahkan saudara ALDI kepada saya

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa membeli barang dari hasil kejahatan dapat dihukum dan SAKSI baru mengetahui bahwa handphone yang saksi beli tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari selasa tanggal 13 November 2018, setelah saya diamankan oleh pihak kepolisian resor Banjarbaru;
- BAHWA Saksi menerangkan anak saksi memakai 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi mengetahui 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut, yang saya beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI, mereka yang menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkannya ;

3. MUHAMMAD SYAIDI Als IIDI SURIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut la lupa tanggal berapa bulan apa tahun 2018 namun setelah la di periksa dan di ingatkan bahwa la melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 skj. Jam 00.00 wita di Jl. P.M Noor Komp. Griya Muning Asri Rt. 029 No. 06 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna Gold 32 Gb dengan Imei 353025098559537 dengan sim Card : 087875063787, 1 (satu) unit laptop merk THOSIBHA warna hitam, 1 (satu) buah Cincin emas 42 Krat seberat 2 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saya tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut akan tetapi pemiliknya adalah seorang perempuan namun saya tidak mengetahui namanya dan pada saat itu saksi tidak ada meminta ijin;

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Ia melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yaitu saudara ALDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 dan Nosin : JFP1E2568041 milik sdra ALDI yang mana pada saat itu saya berboncengan dengan teman saksi yaitu saudara ALDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita, saat itu saksi bersama dengan saudara. An. AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ingin menemui teman saya di daerah Liang Anggang, namun pada saat itu teman saksi tersebut tidak jadi menemui kami, kemudian kami pun terus berjalan sampai dekat bundaran daerah Landasan Ulin, kemudian saksi mengatakan kepada saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI " mau ke diskotik kah ", kemudian saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI mengiyakan, dan saya menyuruh saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI untuk terus memacu sepeda motor ke arah Kota Banjarbaru. Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekira jam 00.00 wita kami sampai daerah Sungai Ulin tepatnya di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan sampai di sebuah rumah kemudian saksi menyuruh saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI untuk menunggu di atas sepeda motor dan saya pun turun dari sepeda motor dan saksi juga mengambil sebungkah batu dan kemudian langsung memecahkan kaca mobil sebelah kiri tersebut dengan sebuah batu, tidak berapa lama saksi mendatangi saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI dan memberikan 1 ( satu ) buah Laptop merk Toshiba kepada saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI, dan handphone tersebut langsung di letakan di box depan sepeda motor milik saya oleh saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI dan setelah itu saksi pun kembali ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci yang biasa digunakan untuk membuka usus ban yang mana kunci tersebut sudah saya bawa dari rumah, kemudian saksi masuk kerumah milik korban dengan cara mencongkel jendela samping rumah milik korban dengan menggunakan kunci yang saya bawa setelah terbuka saya langsung masuk kedalam rumah yang mana ternyata tembus ke kamar



milik korban dan pada saat saksi masuk korban sedang tidur pulas kemudian saksi langsung membuka laci meja milik korban yang berada dikamar korban pada saat itu dan saksi mengambil 1 ( satu ) buah HP yang sedang dalam keadaan di cash dan 1 ( satu ) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di atas meja setelah itu saksi langsung keluar dari rumah namun setelah saksi keluar dari rumah korban saya langsung mendatangi saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI dan saksi memintanya untuk segera pergi dari tempat tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI langsung menuju ke diskotik namun pada saat itu barang seperti handphone dan laptop saksi letakkan dibawa jok sepeda motor milik saya dan saya pun langsung masuk bersama dengan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI ke dikotik, dan 2 hari kemudian saya menjual 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna gold dengan Imei 353025098559537 tersebut kepada saudari EKA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), dan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBHA warna hitam nya saya jual ke toko komputer daerah banjarmasin dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan sdra ALDI dan sdra ALDI tidak saksi beri hasil penjualan laptop tersebut, serta 1 (satu) buah cincin juga saksi jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko dekat ramayana tanpa sepengetahuan sdra ALDI dan sdra ALDI tidak saksi beri hasil penjualan laptop tersebut dan saya membagi uang tersebut kepada saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil menjual handphone yang saya kasih kepada saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI dan uang yang lain saya sendiri yang mengambilnya untuk membayar utang saya. Saat itu sdra ALDI tidak mengetahui bahwa selain laptop dan HP saya juga mendapatkan cicin emas dan juga uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mendapatkan barang-barang milik korban tersebut saya bersama dengan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI langsung menuju ke diskotik namun pada saat itu barang seperti handphone dan laptop saksi letakkan dibawa jok sepeda motor milik saya dan saya pun langsung masuk bersama dengan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI ke diskotik dan barang-barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan didalam jok sepeda motor saksi yang mana barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna gold dengan Imei 353025098559537 dan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBHA warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan HP merk I Phone sedang untuk penjualan Laptop serta cincin sdra ALDI tidak mendapat bagian apapun Saksi menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya menggunakan sepeda motor milik saya sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 dan Nosin : JFP1E2568041 dan pada saat itu saksi berperan sebagai pemetik yang mana saksi yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut dan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI berperan sebagai joki dan menunggu disepeda motor saja dan membonceng saksi. Saksi mengatakan kepada sdra ALDI bahwa ia harus siap apabila ada orang yang mengetahui kami bisa segera melarikan diri ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan pencurian dan mengambil barang-barang milik korban tersebut saksi tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut untuk mengambilnya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan saksi tersebut melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang yang mana hasilnya saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari dan membayar hutang saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan saksi mencuri atau mengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salah dan saksi menyesali perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu sebelumnya saya sudah merencanakan dari rumah karena saya sudah membawa 1 (satu) buah kunci yang mana digunakan oleh tukang bengkel untuk membuka ban yang mana saya bawa pada saat melakukan pencurian yang saya gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban dan teman saksi awalnya tidak mengetahui namun pada saat sudah diperjalanan didaerah banjarbaru barulah saksi memberi tahu teman saksi tersebut bahwa akan melakukan pencurian didaerah banjarbaru ;

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut barang yang saksiambil bersama dengan teman saya AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI di di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut kami bagi dua dan sepeda motor tersebut kami gunakan sebagai sarana untuk pergi dari Banjarmasin ke Banjarbaru ;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan saudara. An. AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI, ia merupakan teman saksi yang saat itu melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 00.00 wita di di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru  
Terhadap keterangan saksi, ANAK membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ANAK AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan melakukan pencurian bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sepengetahuan saya saat itu barang-barang yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut saat itu Anak berada diluar rumah di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor sambil menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI serta menjaga situasi apabila ada orang lain, agar menghidupkan sepeda motor dan An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI bisa langsung naik ke sepeda motor dan pergi;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan saat itu posisi saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI yang mengambil handphone yang diambilnya di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah kanan dengan

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan batu dan kemudian handphone tersebut di serahkan kepada saya dan kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi rumah tersebut dan selang 30 menit kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi Anak dengan membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya ;

- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan tidak mengetahui bagaimana saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI masuk kedalam rumah tersebut, karena Anak pada saat itu posisi Anak membelakangi rumah tersebut dan jarak Anak menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kurang lebih 6 (enam) meter
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita, saat itu saksi bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI berangkat dari banjarmasin menuju banjarbaru ingin menemui teman saksi di daerah Liang Anggang, namun pada saat itu teman saksi tersebut tidak jadi menemui kami, kemudian kami pun terus berjalan sampai dekat bundaran daerah landasan ulin, kemudian teman saya saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut ada mengatakan kepada saksi "MAU KE DISKOTIK KAH, kemudian saya mengiya, dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh saksi untuk terus memacu sepeda motor ke arah kota banjarbaru
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekira jam 00.00 wita kami sampai daerah sungai ulin tepatnya di Komplek Griya Muning Asri RT.029 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan sampai di sebuah rumah kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh Anak untuk menunggu di atas sepeda motor dan dia pun turun dari sepeda motor dan saksi pun melihat saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada mengambil seongkah batu dan kemudian langsung memecahkan kaca mobil sebelah kanan tersebut dengan batu tersebut, tidak berapa lama saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi Anak dan memberikan 1 (satu) buah handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE warna Gold kepada Anak, dan handphone tersebut langsung Anak taruh di box depan sepeda motor milik Anak dan saudara. An.MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali ke rumah tersebut, namun Anak tidak melihat cara dia masuk kedalam rumah tersebut dan sekira 30 menit kemudian saudara. An.MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi saya kembali yang mana pada saat itu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya dan setelah itu kami pun pulang ke Banjarmasin dan sesampai di Banjarmasin, Anak di suruh saudara An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI untuk membawa handphone tersebut pulang dan laptop di bawa pulang oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ;

- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Yang Anak ketahui hanya 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut yang di ambil oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold yang Anak bawa tersebut, saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI jual kepada saudari EKA, yang mana saudari EKA tersebut adalah teman dari saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saya tidak kenal dengan saudari EKA tersebut
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menjual handphone tersebut hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin dan uang penjualan handphone tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI habiskan untuk pergi ke diskotik
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya tersebut di

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan atau di jual oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI, karena saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tidak pernah bercerita kepada saya

- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Saya baru sekali melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut barang yang diambil oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI di di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut kami gunakan untuk ke diskotik dan sepeda motor tersebut kami gunakan sebagai sarana untuk pergi dari Banjarmasin ke banjarbaru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan KHAIRUJI (Bapak) dan NURHASANAH (Ibu) orangtua dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka selaku bapaknya dan ibunya telah bercerai sehingga Anak tinggal dengan neneknya namun berdekatan rumah sehingga selaku orang tua masih memberikan perhatian , mengantar ke sekolah dan membberkan biaya keperluan sehari-hari Anak ;
- Bahwa selaku orang tua akan lebih mendidik Anak dan ingin agar Anak melanjutkan sekolahnya sehingga agar dapat dikembalikan kepada orang tua atau dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFP1E2568041

- 1 ( satu ) buah kotak hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi laporkan, saya ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di kompl. Griya Muning, Asri rt 29, kel. Sungai ulin, kec. Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru, dan saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saya yang menjadi korban dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut yang saksi ELLY YANTE laporkan adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna gold 32 Gb Imei: 353025098559537 dengan nomor sim card : 087875063787, 1 (satu) unit Laptob merek Toshiba 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah milik saksi dan milik anak saksi ;
- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 sedang dichas dan diletakkan atas buffet di dalam kamar, kemudian cincin dan uang tunai sebelumnya berada di dalam tas warna hitam yang saya letakkan di lantai di kamar tidur saya sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop yang saya maksud sebelumnya berada di dalam mobil milik saya yang saya parkir di halaman depan rumah saksi ELLY YANTIE;
- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari pelaku masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang tersebut karena seingat saya ketika sebelum tidur pintu dan jendela rumah saksi ELLY YANTIE, dalam keadaan terkunci semua namun ketika telah terjadi kejadian tersebut ada satu jendela yang berada di kamar depan rumah saya dalam keadaan terbuka namun tidak ada sama sekali bentuk kekerasan atau di congkel di jendela tersebut sedangkan untuk mengambil laptob tersebut pelaku melakukan kekerasan dengan cara memecahkan kaca mobil milik saksi ELLY YANTIE, tepatnya kaca sebelah kiri belakang dan

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mobil saksi ELLY YANTIE, tersebut adalah merek Honda Jazz warna Putih No.Pol: DA 7770 KD;

- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa untuk tas hitam yang saksi ELLY YANTIE, maksud tersebut tidak ikut hilang, namun tas tersebut yang sebelumnya berada di dalam kamar saksi, ketika setelah kejadian sudah berada di kamar depan yang saksi curigai sebagai jalan masuk pelaku kerumah saya dan dalam keadaan berhamburan dan selain saksi ELLY YANTIE,, yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi an. ANGELINE RAISYA ERPANI;
- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa besar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi ELLY YANTIE, menerangkan saksi mengenali 1 (satu) buah handphone IPHONE 6 warna Gold 32 GB dengan imei 353025098559537 tersebut adalah milik saya yang hilang pada Kamis Tanggal 26 Juli 2018 di rumah saksi di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa handphone yang saya beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold dan saksi membeli handphone tersebut dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin;
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa saya membeli adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pada saat itu saksi membeli hanya 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut tanpa di lengkapi dengan kotaknya maupun kelengkapan lainnya;
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa sewaktu itu saya ada menanyakan kepada saudara ALDI mengenai kotak handphone dan kelengkapan lainnya, dan saudara ALDI mengatakan kepada saksi bahwa kotak dan kelengkapan lainnya tersebut tertinggal di rumah dan pada hari itu saya juga ada membelikan charge handphone tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut sudah hidup namun pada saat itu handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai pasword;

- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa saksi sempat menanyakan perihal handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai password kepada saudara ALDI, namun saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut terkunci karena adiknya yang memakaikan password dan lupa passwordnya, dan setelah 2 hari handphone tersebut ditangan saya, kemudian handphone tersebut saksi bawa ke ponsel daerah Sultan Adam Banjarmasin untuk di instal ulang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa sepengetahuan saksi harga baru 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi tidak mencurigai bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita, saya ada hubungi oleh saudara ALDI melalui whatsapp yang mengatakan kepada saya bahwa mau menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold lengkap dengan kotaknya yang mana handphone tersebut miliknya namun saudara ALDI juga mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut passwordnya terkunci karena lupa dan saudara ALDI menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi tawar handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara ALDI langsung mengiyakan karena saudara ALDI perlu duit, dan kemudian saksi mengajak ketemuan di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, kemudian kami bertemu disana dan ternyata handphone tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan kelengkapan lainnya serta handphone tersebut memakai password atau terkunci dan saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut lupa password karena adiknya yang memakaikan password serta kotak dan kelengkapan lainnya tertinggal di rumah yang mana nanti kotak dan kelengkapan lainnya tersebut akan di antar oleh saudara ALDI, setelah itu handphone tersebut diserahkan saudara ALDI kepada saya, dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara ALDI, setelah jual beli tersebut kami pun masing-masing

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, namun sampai saksi diamankan oleh pihak kepolisian banjarbaru kotak handphone tersebut tidak ada diserahkan saudara ALDI kepada saksi ;

- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa membeli barang dari hasil kejahatan dapat dihukum dan SaKSI baru mengetahui bahwa handphone yang saksi beli tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian resor Banjarbaru;
- BAHWA Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan anak saksi memakai 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi mengetahui 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut, yang saya beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI, mereka yang menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut kepada saksi ;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan melakukan pencurian bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sepengetahuan saya saat itu barang-barang yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut saat itu Anak berada diluar rumah di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor sambil menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI serta menjaga situasi apabila ada orang lain, agar menghidupkan sepeda motor dan An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI bisa langsung naik ke sepeda motor dan pergi;

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan saat itu posisi saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI yang mengambil handphone yang diambilnya di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah kanan dengan menggunakan batu dan kemudian handphone tersebut di serahkan kepada Anak dan kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi rumah tersebut dan selang 30 menit kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi Anak dengan membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya ;
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan tidak mengetahui bagaimana saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI masuk kedalam rumah tersebut, karena Anak pada saat itu posisi Anak membelakangi rumah tersebut dan jarak Anak menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kurang lebih 6 (enam) mete;
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita, saat itu saksi bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI berangkat dari banjarmasin menuju banjarbaru ingin menemui teman saksi di daerah Liang Anggang, namun pada saat itu teman saksi tersebut tidak jadi menemui kami, kemudian kami pun terus berjalan sampai dekat bundaran daerah landasan ulin, kemudian teman saya saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut ada mengatakan kepada saksi "MAU KE DISKOTIK KAH, kemudian saya mengiya, dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh saksi untuk terus memacu sepeda motor ke arah kota banjarbaru;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 26 juli 2018, sekira jam 00.00 wita kami sampai daerah sungai ulin tepatnya di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan sampai di sebuah rumah kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh Anak untuk menunggu di atas sepeda motor dan dia pun turun dari sepeda motor dan saksi pun melihat saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada mengambil seongkah batu dan kemudian langsung memecahkan kaca mobil sebelah kanan tersebut

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dengan batu tersebut, tidak berapa lama saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi Anak dan memberikan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold kepada Anak, dan handphone tersebut langsung Anak taruh di box depan sepeda motor milik Anak dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali ke rumah tersebut, namun Anak tidak melihat cara dia masuk kedalam rumah tersebut dan sekira 30 menit kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi saya kembali yang mana pada saat itu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang ANAK tidak mengetahui apa merknya dan setelah itu kami pun pulang ke Banjarmasin dan sesampai di Banjarmasin, Anak di suruh saudara An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI untuk membawa handphone tersebut pulang dan laptop di bawa pulang oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ;

- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Yang Anak ketahui hanya 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut yang di ambil oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI;
- Bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold yang Anak bawa tersebut, ANAK dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI jual kepada saudari EKA, yang mana saudari EKA tersebut adalah teman dari saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saya tidak kenal dengan saudari EKA tersebut;
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menjual handphone tersebut hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin dan uang penjualan handphone tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI habiskan untuk pergi ke diskoti;
- Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa ANAK tidak mengetahui 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya tersebut di gunakan atau di jual oleh



- saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI, karena saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tidak pernah bercerita kepada saya;
- Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Saya baru sekali melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut barang yang diambil oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI di di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut kami gunakan untuk ke diskotik dan sepeda motor tersebut kami gunakan sebagai sarana untuk pergi dari Banjarmasin ke banjarbaru ;
  - Bahwa hasil Litmas merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana Pengawasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 , 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksud adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan " anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak diketahui bahwa Anak yang bernama AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI , lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Mei 2003 dan sekarang berumur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun , Anak tetap diajukan ke sidang Anak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dari waktu (tempos) Anak diduga melakukan tindak pidana masih belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan pemeriksaan perkara pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI apat menerangkan dengan jelas dan membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim terhadap Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur “mengambil” disini sama dengan untuk dikuasainya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi ELLY YANTIE, menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi laporkan, saksi ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di kompl. Griya Muning, Asri rt 29, kel. Sungai ulin, kec. Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru, dan saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut , barang yang hilang dalam kejadian tersebut yang saksi ELLY YANTE laporkan adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna gold 32 Gb Iimei:353025098559537 dengan nomor sim card : 087875063787,1(satu) unit Laptob merek Toshiba 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah milik saksi ELLY YANTE dan milik anak saksi ELLY YANTE yang sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 sedang dichas dan diletakkan atas buffet di dalam kamar, kemudian cincin dan uang tunai sebelumnya berada di dalam tas warna hitam yang saksi ELLY YANTE letakkan di lantai di kamar tidur saya sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop yang saksi ELLY YANTEmaksud sebelumnya berada di dalam mobil milik saksi yang saksi parkir di halaman depan rumah saksi ELLY YANTIE, saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari pelaku masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang tersebut karena seingat saya ketika sebelum tidur pintu dan jendela rumah saksi ELLY YANTIE, dalam keadaan terkunci semua namun ketika telah terjadi kejadian tersebut ada satu jendela yang berada di kamar depan rumah saksi dalam keadaan terbuka namun tidak ada sama sekali bentuk kekerasan atau di congkel di jendela tersebut sedangkan untuk mengambil laptob tersebut pelaku melakukan kekerasan dengan cara memecahkan kaca mobil milik saksi ELLY YANTIE, tepatnya kaca sebelah kiri belakang dan jenis mobil saksi ELLY YANTIE,tersebut adalah merek Honda Jazz warna Putih No.Pol: DA 7770 KD, untuk tas hitam yang saksi ELLY YANTIE,maksud tersebut tidak ikut hilang, namun tas tersebut yang sebelumnya

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kamar saksi, ketika setelah kejadian sudah berada di kamar depan yang saksi curigai sebagai jalan masuk pelaku kerumah saya dan dalam keadaan berhamburan dan selain saksi ELLY YANTIE,, yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi an. ANGELINE RAISYA ERPANI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan , Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan handphone yang saksi beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold dan saksi membeli handphone tersebut dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM membeli adalah 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pada saat itu saksi membeli hanya 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut tanpa di lengkapi dengan kotaknya maupun kelengkapan lainnya, Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM sewaktu itu sada menanyakan kepada saudara ALDI mengenai kotak handphone dan kelengkapan lainnya, dan saudara ALDI mengatakan kepada saksi bahwa kotak dan kelengkapan lainnya tersebut tertinggal di rumah dan pada hari itu saya juga ada membelikan charge handphone tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan handphone tersebut sudah hidup namun pada saat itu handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai pasword, oleh Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM sempat menanyakan perihal handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai password kepada saudara ALDI, namun saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut terkunci karena adiknya yang memakaikan password dan lupa paswordnya, dan setelah 2 hari handphone tersebut ditangan saksi, kemudian handphone tersebut saksi bawa ke ponsel daerah Sultan Adam Banjarmasin untuk di instal ulang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM mengetahui harga baru 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi tidak mencurigai bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan, Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungi oleh saudara ALDI melalui whatsapp yang mengatakan kepada saksi bahwa mau menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold lengkap dengan kotaknya yang mana handphone tersebut miliknya namun saudara ALDI juga mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut passwordnya terkunci karena lupa dan saudara ALDI menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi tawar handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara ALDI langsung mengiyakan karena saudara ALDI perlu duit, dan kemudian saksi mengajak ketemuan di Jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, kemudian kami bertemu disana dan ternyata handphone tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan kelengkapan lainnya serta handphone tersebut memakai password atau terkunci dan saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut lupa password karena adiknya yang memakaikan password serta kotak dan kelengkapan lainnya tertinggal di rumah yang mana nanti kotak dan kelengkapan lainnya tersebut akan di antar oleh saudara ALDI, setelah itu handphone tersebut diserahkan saudara ALDI kepada saya, dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara ALDI, setelah jual beli tersebut kami pun masing-masing pulang kerumah, namun sampai saksi diamankan oleh pihak kepolisian banjarbaru kotak handphone tersebut tidak ada diserahkan saudara ALDI kepada saksi dan Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa membeli barang dari hasil kejahatan dapat dihukum dan SaKSI baru mengetahui bahwa handphone yang saksi beli tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara ALDI dan saudara SYAIDI pada hari selasa tanggal 13 November 2018, setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian resor Banjarbaru, Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan saksi memakai 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi mengetahui 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut, yang saksi beli dari saudara ALDI dan saudara SYAIDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saudara AHMAD RINALDI Alias ALDI, mereka yang menjual 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold dengan imei 353025098559537 tersebut kepada saksi ;

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas , Hakim berpendapat baik Saksi EKAWATI Binti ABDURAHIM maupun anak dan Saksi Muhammad SYAIDI bukanlah sebagai pemilik dari 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold ,melainkan adalah milik saksi ELLY YANTE sebagai pemilik yang sah, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad. 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi ELLY YANTIE,menerangkan bahwa besar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),Saksi ELLY YANTIE, menerangkan saksi mengenali 1 (satu) buah handphone IPHONE 6 warna Gold 32 GB dengan imei 353025098559537 tersebut adalah milik saksi yang hilang pada Kamis tanggal 26 Juli 2018 di rumah saksi di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana pada saat barang diambil Anak tidak ada ijin dari saksi ELLY YANTIE , dan dari keterangan saksi EKA WATI oleh Anak telah menjual hand phone tersebut kepada Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM dan sewaktu itu saksi ada menanyakan kepada saudara ALDI mengenai kotak handphone dan kelengkapan lainnya, dan saudara ALDI mengatakan kepada saksi bahwa kotak dan kelengkapan lainnya tersebut tertinggal di rumah dan pada hari itu saksi juga ada membelikan charge handphone tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan handphone tersebut sudah hidup namun pada saat itu handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai pasword, oleh Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM sempat menanyakan perihal handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memakai password kepada saudara ALDI, namun saudara ALDI mengatakan bahwa handphone tersebut terkunci karena adiknya yang memakaikan password dan lupa passwordnya, dan setelah 2 hari handphone tersebut ditangan saya, kemudian handphone tersebut saksi bawa ke ponsel daerah Sultan Adam Banjarmasin untuk di instal ulang dengan harga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM mengetahui harga baru 1 (satu) buah Handphone IPHONE warna gold tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi tidak mencurigai bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan, Saksi EKA WATI Binti ABDURRAHIM menerangkan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita, saksi EKA WATI ada hubungi

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara ALDI melalui whatsapp yang mengatakan kepada saksi bahwa mau menjual 1 (satu) buah handphone IPHON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.5.Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di kompl. Griya Muning, Asri rt 29, kel. Sungai ulin, kec. Banjarbaru utara, Kota. Banjarbaru, dan saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, barang yang hilang dalam kejadian tersebut yang saksi ELLY YANTE laporkan adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna gold 32 Gb Imei:353025098559537 dengan nomor sim card : 087875063787,1(satu) unit Laptop merek Toshiba 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 42 krat seberat 2 gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah milik saksi ELLY YANTE dan milik anak saksi ELLY YANTE yang sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 sedang dichas dan diletakkan atas buffet di dalam kamar, kemudian cincin dan uang tunai sebelumnya berada di dalam tas warna hitam yang saksi ELLY YANTE letakkan di lantai di kamar tidur saksi sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop yang saksi ELLY YANTIE maksud sebelumnya berada di dalam mobil milik saksi yang saksi parkir di halaman depan rumah saksi ELLY YANTIE, saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari pelaku masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang tersebut karena seingat saya ketika sebelum tidur pintu dan jendela rumah saksi ELLY YANTIE, dalam keadaan terkunci semua namun ketika telah terjadi kejadian tersebut ada satu jendela yang berada di kamar depan rumah saksi dalam keadaan terbuka namun tidak ada sama sekali bentuk kekerasan atau di congkel di jendela tersebut sedangkan untuk mengambil laptop tersebut pelaku melakukan kekerasan dengan cara memecahkan kaca mobil milik saksi ELLY YANTIE, tepatnya kaca sebelah kiri belakang dan jenis mobil saksi ELLY YANTIE, tersebut adalah merek Honda Jazz warna Putih No.Pol: DA 7770 KD, untuk tas hitam yang saksi ELLY YANTIE, maksud tersebut tidak ikut hilang, namun tas tersebut yang sebelumnya berada di dalam kamar saksi, ketika setelah kejadian sudah berada di kamar depan yang saksi curigai sebagai jalan masuk pelaku kerumah saksi

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb





dan dalam keadaan berhamburan dan selain saksi ELLY YANTIE,, yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi an. ANGELINE RAISYA ERPANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.6.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan melakukan pencurian bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 00.00 Wita di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sepengetahuan saya saat itu barang-barang yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold, anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut saat itu Anak berada diluar rumah di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor sambil menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI serta menjaga situasi apabila ada orang lain, agar menghidupkan sepeda motor dan An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI bisa langsung naik ke sepeda motor dan pergi, dimana anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan saat itu posisi saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI yang mengambil handphone yang diambilnya di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah kanan dengan menggunakan batu dan kemudian handphone tersebut di serahkan kepada Anak dan kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi rumah tersebut dan selang 30 menit kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali mendatangi Anak dengan membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya , Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan tidak mengetahui bagaimana saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI masuk kedalam rumah tersebut, karena Anak pada saat itu posisi Anak membelakangi rumah tersebut dan jarak Anak menunggu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kurang lebih 6 (enam) meter, Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita, saat itu saksi bersama dengan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI berangkat dari banjarmasin menuju banjarbaru ingin menemui teman



saksi di daerah Liang Anggang, namun pada saat itu teman saksi tersebut tidak jadi menemui kami, kemudian kami pun terus berjalan sampai dekat bundaran daerah landasan ulin, kemudian teman saya saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tersebut ada mengatakan kepada saksi "MAU KE DISKOTIK KAH, kemudian Anak mengiya, dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh Anak untuk terus memacu sepeda motor ke arah kota banjarbar,

Menimbang, bahwa anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 26 juli 2018, sekira jam 00.00 wita kami sampai daerah sungai ulin tepatnya di Komplek Griya Muning Asri RT. 029 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan sampai di sebuah rumah kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menyuruh Anak untuk menunggu di atas sepeda motor dan dia pun turun dari sepeda motor dan saksi pun melihat saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada mengambil seongkah batu dan kemudian langsung memecahkan kaca mobil sebelah kanan tersebut dengan batu tersebut, tidak berapa lama saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi Anak dan memberikan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold kepada Anak, dan handphone tersebut langsung Anak taruh di box depan sepeda motor milik Anak dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI kembali ke rumah tersebut, namun Anak tidak melihat cara dia masuk kedalam rumah tersebut dan sekira 30 menit kemudian saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI mendatangi saya kembali yang mana pada saat itu saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI ada membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang ANAK tidak mengetahui apa merknya dan setelah itu kami pun pulang ke banjarmasin dan sesampai di banjarmasin, Anak di suruh saudara An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI untuk membawa handphone tersebut pulang dan laptop di bawa pulang oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI, yang Anak ketahui hanya 1 (satu) buah laptop warna hitam yang Anak tidak mengetahui apa merknya dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold tersebut yang di ambil oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI, dan 1 (satu) buah handphone IPHONE warna Gold yang Anak bawa tersebut, ANAK dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI jual kepada saudari EKA, yang mana saudari EKA tersebut adalah teman dari saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI dan saya tidak kenal dengan saudari EKA tersebut, Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI Bin KHAIRUJI menerangkan bahwa ANAK dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI menjual handphone tersebut hari Kamis tanggal 26 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 21.00 wita di jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic Banjarmasin dan uang penjualan handphone tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut saya dan saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI habiskan untuk pergi ke diskotik, sedangkan ANAK tidak mengetahui 1 (satu) buah laptop warna hitam yang saya tidak mengetahui apa merknya tersebut di gunakan atau di jual oleh saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI, karena saudara. An. MUHAMMAD SYAIDI Alias SYAIDI tidak pernah bercerita kepada ANAK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 ,4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga ANAK haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan hasil Litmas Nomor :W.19.PAS.14.PK.01.05.02-1397 ats nama Anak Ahmad Rinaldy Alias Aldy Bin Khairuji merekomendasikan agar dijatuhi pidana pengawasan karena dalam sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan Restoratif, dan perampasan kemrdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir , selain itu anak masih aktif terdaftar sebagai siswa disalah satu SMP di Kota Banjarmasin dan Anak berkeinginan untuk memperbaiki dirinya, maka Hakim dengan mempertimbangkan dari fakta hukum dan keadaan Anak sendiri dan Lingkungan Keluarga Anak maka Anak melakukan perbuatan pidana karena kurangnya pengajaran nasehat yang didapat Anak karena Anak tinggal bersama neneknya sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai walaupun dari keterangan orang tua Anak bahwa mereka selaku orangtua masih memberikan perhatian kepada Anak dengan memberikan biaya atau kebutuhan Anak untuk sekolah dan makan, akan tetapi Anak tidak mendapat pola asuh yang baik, dan agar dikemudian hari Anak lebih berhati-hati jika dalam pergaulannya ada ajakan teman yang tidak benar bertentangan dengan undang-undang yang akibatnya seperti sekarang ini adanya sanksi pidana yang dirasakan sehingga tidak salah dalam pergaulan maka Anak tetap dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041
- 1 ( satu ) buah kotak hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537

*Akan Digunakan dalam perkara yang lain an.Muhammad Syaidi;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Barang bukti yang diambil Anak telah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3,4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI bin KHAIRUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak AHMAD RINALDI Alias ALDI bin KHAIRUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041;
  - 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol DA 6449 BBP tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK590265 Nosin : JFP1E2568041;
  - 1 ( satu ) buah kotak hp merk I PHONE 6 warna Gold 32 GB dengan IMEI 353025098559537;
- Digunakan dalam perkara yang lain an. Muhammad Syaidi*
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RUDI PRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

RUDI PRAYITNO, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb